

PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA

Oleh. Ary Vatanen

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjend Haryono 193 Malang
email: Aryvatanen96@gmail.com

Abstrak

Pekerjaan keselamatan dan perlindungan kesehatan sangat berpengaruh bagi pekerja untuk meningkatkan kinerja yang baik di dalam perusahaan. Sesuai dengan peraturan keselamatan kerja no. 1 1970 bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas. Selain itu, setiap orang di tempat kerja juga perlu diyakinkan akan keselamatannya atau kesehatannya, serta sumber produksi apa pun harus dipakai dan digunakan dengan aman dan efisien. Dengan demikian pekerjaan keselamatan dan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam peristiwa industri dan aktivitas manusia di sekitar kita. Menurut undang-undang itu menjadi kewajiban bagi pabrik gula Asembagus untuk menerapkan program perlindungan keselamatan dan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.

Kata kunci: perlindungan kesehatan. Keselamatan, produktivitas

Abstract

The safety work and health protection is very influential to the workers to improve a good performance within the company. In accordance with safety work legislation No. 1 1970th that every labor are entitled to protection of his salvation in doing work for the welfare of living and increasing production and productivity. In addition, every other person in the workplace also need to be assured of their salvation or his health, as well as any source of production needs to be worn and used safely and efficiently. Thus safety and health work is one of the important factors in industry events and human activities of arround us. According to the law it becomes an obligation for the sugar factory of Asembagus to implement a program of safety and health protection as an effort to increase production and productivity.

Keywords: *health protection, safety, productivity*

PENDAHULUAN

Setiap bentuk kegiatan yang di lakukan oleh perusahaan baik perusahaan kecil ataupun besar sangat membutuhkan sumber daya manusia yaitu pekerja/karyawan. Sumber daya manusia menjadi penting dan menentukan dalam kegiatan produksi sebuah perusahaan, karena tanpa adanya pekerja/karyawan suatu perusahaan tidak akan berjalan dengan lancar. Kenyataan bahwa manusia sebagai aset utama dan sebagai ujung tombak perusahaan, harus mendapat perhatian serius dan di kelola sebaik mungkin. Di karenakan seorang pekerja/karyawan memiliki akal, bakal, tenaga, keinginan, pengetahuan, perasaan, dan kreativitas yang di lakukan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Dalam Pasal 1 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan maupun masyarakat.

Adanya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja merupakan 2 hal yang tak dapat dikesampingkan dalam sistem ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sangat penting dalam

meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja yang nantinya akan berdampak positif atas keberlanjutan produktivitasnya dalam pekerjaan. Oleh sebab itu keselamatan dan kesehatan kerja saat ini bukan menjadi sekedar kewajiban yang harus di perhatikan oleh para tenaga kerja, akan tetapi juga suatu hal yang harus di penuhi dalam suatu perusahaan.

Kecelakaan kerja mengakibatkan terjadinya suatu kerusakan, kekacauan organisasi, kelainan, cacat serta kerusakan lingkungan dan menurunnya mutu hasil produksi. Kecelakaan kerja merupakan resiko yang harus di hadapi oleh para tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya. Untuk menanggulangi hilangnya perhasilan yang di akibatkan oleh resiko katiatan dan cacat fisik maka perlu adanya jaminan kecelakaan kerja yang menjadi tanggung jawab suatu perusahaan. Oleh karena itu keselamatan dan kesehatan kerja yang menjadi kewajiban perusahaan ini harus ditetapkan dengan berbagai cara yang diantaranya adalah pemberian alat pelindung diri saat bekerja, penyuluhan keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta mengikutsertakan tenaga kerja dalam program jamsostek.

Hak-hak yang dimiliki pekerja sebagaimana di maksud sudah termuat dalam ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi bahwa setiap pekerja /buruh mempunyai hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai Agama.

Secara teoritis dikenal ada tiga jenis perlindungan kerja yaitu sebagai berikut :¹

- a. Perlindungan sosial, yaitu suatu perlindungan yang berkaitan dengan usaha kemasyarakatan, yang tujuannya untuk memungkinkan pekerja/buruh mengenyam dan mengembangkan kehidupannya sebagaimana manusia pada umumnya, dan khususnya sebagai anggota masyarakat dan anggota keluarga.
- b. Perlindungan teknis, yaitu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk menjaga agar pekerja /buruh terhindar dari bahaya kecelakaan yang ditimbulkan oleh alat-alat kerja atau bahan yang di kerjakan. Perlindungan ini lebih sering disebut sebagai keselamatan kerja.
- c. Perlindungan ekonomis, yaitu suatu jenis perlindungan yang berkaitan dengan usaha-usaha untuk memberikan kepada pekerja/buruh suatu penghasilan yang cukup guna memenuhi keperluan sehari-hari baginya dan keluarganya. Termasuk dalam hal pekerja/buruh tidak mampu bekerja karena sesuatu diluar kehendaknya. Perlindungan ini biasanya disebut dengan jaminan sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas dan mengingat akan arti pentingnya perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk perlindungan yang di berikan terhadap Tenaga Kerja di Pabrik Gula Asembagus ? Apa saja sebab-sebab terjadinya kecelakaan kerja di Pabrik Gula Asembagus dan Bagaimana penyelesaiannya terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut?

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu metode yang memberikan kerangka pembuktian atau kerangka pengujian untuk memastikan suatu kebenaran yang ada di masyarakat². Menurut Peter Mahmud, bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum,

¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2007), hal. 4..

² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 23

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi³. Dengan beberapa sumber data diantaranya, sumber data primer dan sumber data sekunder. Dalam sumber data bahan yang hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan datanya menggunakan interview dan observasi. Sedangkan teknis analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sangat berpengaruh terhadap para pekerja untuk meningkatkan suatu kinerja yang baik di dalam perusahaan. Sesuai ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional. Selain itu, setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya maupun kesehatannya, serta setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. Dengan demikian keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam kegiatan industry dan kegiatan manusia yang berada dilingkungan sehari-hari.

Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, disebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas :⁴

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Moral dan kesusilaan
- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Begitu juga dalam Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa upaya pencegahan kecelakaan kerja diperlukan dengan cara memberikan perlindungan keselamatan kerja terhadap tenaga kerja dan upaya pengendalian bahaya yang dapat terjadi di tempat kerja.⁵

Mengacu pada undang-undang tersebut maka menjadi sebuah kewajiban bagi setiap perusahaan untuk menerapkan program keselamatan dan kesehatan kerja sebagai usaha meningkatkan produksi dan produktivitas.

Pimpinan beserta seluruh karyawan di lingkungan kerja PT. Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Asembagus bersepakat menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang selamat dan sehat dengan kebijakan sebagai berikut :

1. Memastikan semua peraturan perundangan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditegakkan secara konsisten oleh semua pihak.
2. Memastikan keselamatan dan kesehatan kerja menjadi nilai utama pada setiap penyelenggaraan kegiatan.
3. Memastikan setiap orang bertanggung jawab atas keselamatan dan kesehatan kerja masing-masing orang yang terkait dan orang lain yang berada di tempat kerja.
4. Memastikan semua potensi bahaya di setiap tahapan pekerjaan baik terkait dengan tempat, alat, maupun proses kerja telah diidentifikasi, dianalisis dan dikendalikan secara efisien dan efektif guna mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja.
5. Memastikan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja guna mengeliminasi, mengurangi dan menghindari resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011). hal. 45..

⁴ Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

⁵ Pasal 86 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Memastikan peningkatan kapasitas keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan sehingga berkompetisi menerapkan SMK3 di lingkungan kerja PT. Perkebunan Nusantara XI – Pabrik Gula Assembagoes.
7. Memastikan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini disosialisasikan dan diterapkan oleh para pimpinan, karyawan dan stake PT. Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Asembagus.

Kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja ini akan selalu dimutakhirkan sehingga tetap relevan.

Kegiatan produksi yang dilakukan Pabrik Gula Asembagus dapat digolongkan sebagai industri skala besar dengan jumlah pekerja yang tidak sedikit serta melibatkan peralatan-peralatan berteknologi tinggi seperti pembakaran belerang, IPAL, mesin uap, vaccum filter, water treatment proses, alat las, traktor dan sebagainya. Keselamatan dan kesehatan pekerja merupakan hal yang utama dalam kegiatan usaha karenanya perusahaan dalam hal ini, Pabrik Gula Asembagus menyediakan perlengkapan kerja sebagai inventaris untuk pekerja yang bekerja pada unit yang membahayakan menurut sifat perkerjaannya sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Perusahaan melakukan pengawasan serta pemeliharaan terhadap peralatan keselamatan kerja seperti alat pengaman dan sebagainya sesuai petunjuk dan anjuran dari petugas direktorat urusan perlindungan dan perawatan tenaga kerja. Alat pelindung diri (APD) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan risiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Adapun bentuk dari alat tersebut diantaranya :

- 1) Helm (Safety Helmet), berfungsi sebagai pelindung kepala.
- 2) Sabuk Keselamatan (safety belt), berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa (mobil, pesawat, alat berat, dan lainlain);
- 3) Sepatu Karet (boot shoes), berfungsi sebagai alat pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur.
- 4) Sepatu pelindung (safety shoes). seperti sepatu biasa, tapi dari bahan kulit dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan sebagainya;
- 5) Sarung Tangan, berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan di sesuaikan dengan fungsi masingmasing pekerjaan;
- 6) Tali Pengaman (Safety Harness), berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di ketinggian. Diwajibkan menggunakan alat ini di ketinggian lebih dari 1,8 meter;
- 7) Penutup Telinga (Ear Plug / Ear Muff), berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising;
- 8) Kaca Mata Pengaman (Safety Glasses), berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja (misalnya mengelas);
- 9) Masker (Respirator), berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara buruk (misal berdebu, beracun, dan sebagainya);
- 10) Pelindung wajah (Face Shield), berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja (misal pekerjaan menggerinda);
- 11) Jas Hujan (Rain Coat), berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja (misal bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat).

Secara teknis APD tidaklah secara sempurna dapat melindungi tubuh tetapi akan dapat meminimaliasi tingkat keparahan kecelakaan atau keluhan / penyakit yang terjadi. Pada umumnya penerapan APD dalam pelaksanaan pekerjaan sering terkendala pada;

- 1) Kemampuan perlindungan yang tidak sempurna;

- 2) Tenaga kerja pada umumnya tidak merasa aman dan nyaman;
- 3) Komunikasi terganggu.

perusahaan juga telah memberikan jaminan sosial yang telah diatur didalam perjanjian kerja untuk pegawai tetap maupun tidak tetap.⁶

- 1) Pemberian Jaminan bagi pegawai tetap meliputi :
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja
 - b) Jaminan Kematian
 - c) Jaminan Hari Tua

Jaminan diatas merupakan jaminan yang diberikan dengan mendaftarkan sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Selain Jaminan sosial melalui program pemerintah, pekerja berhak untuk memperoleh:

1. Santunan Kematian;
 2. Koperasi;
 3. Tunjangan Hari Raya;
 4. Penghargaan Masa kerja;
 5. Program Pensiun (Dana Pensiun)
 6. Pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan perusahaan.
- 2) Pemberian Jaminan bagi pegawai tidak tetap meliputi :
 - a) Jaminan Kecelakaan Kerja
 - b) Jaminan Kematian
 - c) Jaminan Hari Tua

Dapat disimpulkan bahwa upaya dan pelaksanaan perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang diberikan oleh PG Asembagus sangat baik. Hanya saja kesadaran pekerja perlu ditingkatkan lagi, agar dapat meminimalkan kecelakaan kerja, sehingga alat perlindungan yang disediakan oleh perusahaan dapat digunakan dan bermanfaat untuk menghindari kecelakaan kerja selanjutnya dan pemberian jaminan sosial PG Asembagus bagi pekerja telah dilakukan dengan baik. Bahwa pemberian jaminan sosial dilakukan secara proporsional dengan berpegang pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

Sebab terjadinya kecelakaan kerja merupakan hal yang tidak di inginkan dan tidak dapat diketahui kapan terjadinya, tetapi itu semua bisa di antisipasi. Namun sekarang banyak perusahaan yang masih mengalami kecelakaan kerja. Hal ini karena masih kurangnya kesadaran dari sebagian besar masyarakat, perusahaan, pengusaha, maupun tenaga kerja akan arti pentingnya K3.⁷

Kecelakaan juga timbul sebagai hasil gabungan dari beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah faktor peralatan teknis, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri. Misalnya dalam suatu pabrik mungkin saja kekurangan peralatan yang aman, atau dengan perkataan lain mesin-mesin tidak dirancang baik untuk dilengkapi dengan alat pengaman secukupnya. Lingkungan kerja yang bising sehingga tenaga kerja tidak mendengar isyarat bahaya. Suhu ruangan buruk sehingga para pekerja jadi mudah letih dan tak mampu lagi untuk berkonsentrasi terhadap tugas-tugas yang ditanganinya, kurang baiknya pengaturan sirkulasi udara menyebabkan terkumpulnya uap beracun yang pada akhirnya mengakibatkan kecelakaan. Demikian pula para pekerja itu sendiri dapat menjadi faktor penyebab bila mereka tidak mendapat latihan yang memadai atau mereka belum berpengalaman dalam tugasnya.⁸

⁶ Wawancara dengan Bapak Bedik Sekretaris K3 di Pabrik Gula Asembagus, Tanggal 16 November 2018

⁷ A.M. Sugeng Budiono, dkk. *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. (Semarang: Badan Penerbit Undip, 2003). Hal. 23.

⁸ Eka Swaputri. *Analisis Penyebab kecelakaan kerja (studi kasus di PT. Jamu Air Mancur)*, (Semarang, FKM UNNES 2009), hal. 33.

Alat pelindung kerja selalu diberikan oleh pihak perusahaan kepada para pekerja. Hanya saja, para pekerja yang mengalami kecelakaan kerja biasanya banyak disebabkan karena faktor manusia (human error) atau kurang berhati-hatinya dalam bekerja serta terlalu menyepelekan tentang alat pelindung kerja bagi keamanan kerja para pekerja. maka dapat disimpulkan penyebab kecelakaan tersebut adalah:⁹

- 1) Pekerja kurang memanfaatkan fasilitas yang ada di perusahaan, terlalu tidak memperdulikan akibat-akibat yang akan terjadi jika tidak menggunakan alat pelindung yang telah disediakan;
- 2) Kurang berhati-hati dan lalai dalam melakukan pekerjaannya; dan
- 3) Tidak adanya sanksi tegas dari perusahaan bila pekerjaanya tidak menggunakan alat pelindung yang telah disediakan.

PENUTUP

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di Pabrik Gula Asembagus sudah terlaksana dan di terapkan dengan baik dan juga pemberian jaminan sosial Pabrik Gula Asembagus bagi pekerja telah dilakukan dengan baik. Bahwa pemberian jaminan sosial dilakukan secara proporsional dengan berpegang pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Hanya saja kesadaran pekerja yang perlu ditingkatkan lagi, agar dapat meminimalkan kecelakaan kerja, sehingga alat perlindungan yang disediakan oleh perusahaan dapat digunakan dan bermanfaat untuk menghindari kecelakaan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A.M. Sugeng Budiono,dkk. 2003, *Bunga Rampai Hiperkes dan Kesehatan Kerja*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Bambang Sunggono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Eka Swaputri. 2009, *Analisis Penyebab kecelakaan kerja (studi kasus di PT. Jamu Air Mancur)*, Semarang, FKM UNNES.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Zaeni Asyhadie, 2007, *Hukum Kerja Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.

⁹ Wawancara dengan Bapak Dedik Sekretaris K3 di Pabrik Gula Asembagus, Tanggal 16 November 2018.